

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Manusia dan sumber daya alam tidak dapat dipisahkan karena merupakan satu kesatuan. Tuhan melengkapi manusia dengan alam semesta dan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, darat, dan laut dengan segala isinya. Diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya di sebut UUPPLH menjelaskan bahwa sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Ekosistem sendiri sesuai dengan pasal 1 angka 5 UUPPLH adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Sumber daya alam diciptakan untuk di manfaatkan manusia, tetapi dalam pemanfaatannya ada aturan mainnya, ada batasan-batasan agar keseimbangan alam tetap terjaga yaitu dengan membatasi perilaku manusia untuk bijaksana dalam pemanfaatan sumber daya alam. Konsep pembangunan diarahkan agar dalam segala usaha pelayanannya tetap memperhatikan keseimbangan

lingkungan hidup serta kelestarian fungsi dan kemampuannya sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat bahkan dapat dirasakan juga oleh generasi mendatang.

Pasal 1 angka 1 UUPPLH menyatakan bahwa Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Menurut **Munadjat Danusaputo**, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.¹ **Otto Soemarwoto** berpendapat bahwa lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya.²

Pengelolaan lingkungan hidup perlu diawali dengan memperhatikan tuntutan penerapan hak asasi, demokrasi dan lingkungan hidup dalam suatu kelestarian fungsi lingkungan yang bertujuan menunjang kelestarian fungsi lingkungan. Pada saat yang bersamaan, semua orang bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk membantu kebaikan bersama, menyeimbangkan tindakan mereka kepada keamanan dan kesejahteraan orang lain, melindungi kepentingan masa depan dengan mengejar perkembangan terus menerus dan menjaga publik global, memelihara warisan intelektual dan kultural manusia, aktif berpartisipasi

¹ Munajat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku 1 Umum*, Binacipta, Jakarta, h. 67.

² Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, h. 48.

dalam pengaturan global dan bekerja untuk menghapus korupsi dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Pengertian lingkungan hidup secara yudiris pertama kali dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian dirumuskan kembali dalam UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan mendasar pengertian Lingkungan Hidup menurut UUPPLH dengan kedua undang-undang sebelumnya, yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri.

Inti permasalahan dari Lingkungan Hidup ialah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, apabila hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya berjalan secara teratur dan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi maka terbentuklah suatu komponen hidup dan tak hidup yang berinteraksi secara teratur sebagai suatu kesatuan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Keadaan ini mendorong di perlukannya upaya-upaya pengendalian pencemaran lingkungan, sehingga resiko yang diterima dapat ditekan sekecil-kecilnya. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam perspektif pemerintah sebagai pihak atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkannya, hal itu merupakan suatu modal penting dalam proses penyelenggaraan pembangunan nasional.

Upaya untuk memberi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi *conditio sine qua non* yang artinya setiap akibat dapat ditentukan sebab-sebabnya dan masing-masing sebab memiliki pengaruh terhadap terjadinya suatu akibat untuk dilakukan secara konsisten dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hukum lingkungan menjadi sarana yang dapat diandalkan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup karena hukum lingkungan selain mempunyai fungsi pencegahan (*prevention function*) juga sekaligus memiliki fungsi menindak (*law enforcement*) setiap terjadi perusakan dan/atau perusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh subyek hukum akibat usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya.

Dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Peran serta masyarakat sebagai organisasi kelompok sangat di butuhkan dalam lingkungan hidup ini karena manusia yang memiliki kebudayaan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Manusia dengan segala kelebihanannya dibandingkan makhluk hidup lainnya, dengan akal budinya mempunyai kemampuan yang besar untuk mengubah atau mempengaruhi lingkungan. Budaya dan kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan harus di tumbuhkan dalam setiap individu. Budaya tidak hanya sebagai fungsi untuk mempertahankan diri tetapi juga mempertahankan kembali bagaimana mampu menjaga kelestarian lingkungan yang baik. Keadaan lingkungan bersih tersebut pada umumnya dimulai dari rumah, karena rumah merupakan tempat

pertama bagi berkumpulnya keluarga setiap hari yang membutuhkan situasi dan kondisi yang nyaman dan menyenangkan agar dapat melakukan kegiatan dengan lancar. Untuk itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam lingkungan rumah apabila menghendaki suatu lingkungan yang baik dan sehat adalah :³

3. Sampah-sampah di tempat tinggal dapat ditanggulangi dengan cara dibuang di lokasi pembuangan sampah (yang jauh dari lingkungan tempat tinggal), atau dengan pembuatan lubang sampah, dengan menimbun atau dikelola untuk dibuat pupuk kompos.
4. Genangan air, air tidak boleh tergenang lebih dari seminggu, karena dapat dijadikan tempat berkembang biaknya nyamuk, masalah ini dapat diatasi dengan pembuatan parit-parit atau selokan agar air dapat mengalir.
5. Sumber air (sumur), konstruksinya baik dan memenuhi syarat, perlu diperhatikan saat membuat sumur, jarak minimal dari sumber air kotor (*septic tank*, sumur resapan, saluran air kotor yang tidak kedap air) adalah tujuh meter, agar sumur tidak tercemar.
6. Tanaman di sekitar rumah, pepohonan yang rindang akan mengakibatkan lingkungan gelap dan lembab, diusahakan agar sinar matahari pagi dapat menyinari rumah, tanoa terhalang oleh pepohonan.
7. Kandang hewan (biasanya untuk rumah di perdesaan), letaknya diusahakan agar tidak terlalu dekat dengan rumah terutama pembuangan kotoran, dapat dibuatkan tempat-tempat tertentu dan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman.

Tempat kerja merupakan rumah kedua dari seseorang, karena mulai pagi sampai sore melakukan aktivitasnya di tempat tersebut. Suasana tempat kerja yang bersih, indah dan rapi, serta nyaman membuat orang dengan enak dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Bagi orang yang bekerjanya di luar ruangan, misalnya di sawah, kebun, tambang, hutan juga tidak berbeda, mereka juga menghendaki suasana yang sama, di tempat-tempat tersebut menginginkan keadaan lingkungan yang memadai. Lingkungan bersih dan sehat selalu diinginkan orang ketika sedang berada di tempat umum seperti di jalan, pasar,

³ Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 5-6.

terminal, rekreasi, dan tempat-tempat lainnya. Peran Masyarakat sesuai dengan Pasal 70 UUPPLH, yaitu :

4. Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Peran masyarakat dapat berupa :
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan.
6. Peran masyarakat dilakukan untuk :
 - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Fungsi peran serta di bidang lingkungan hidup menurut **Koesnadi** adalah, Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat. Peran serta efektif dapat melampaui kemampuan seseorang, baik dari sudut kemampuan keuangan

maupun dari sudut kemampuan pengetahuannya, sehingga peran serta kelompok dan organisasi sangat diperlukan, terutama yang bergerak di bidang lingkungan hidup.⁴

Peran serta masyarakat sangat di butuhkan dalam lingkungan hidup, pada Pasal 1 butir 16 menyatakan bahwa yang di maksud dengan perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kehadiran industri-industri dan berbagai jenis kegiatan usaha pada kenyataannya tidak hanya memberikan keuntungan semata, akan tetapi juga menimbulkan dampak yang menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang timbul berkaitan dengan pencemaran akibat pembangunan industri tersebut yang diantaranya mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan tidak dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan.⁵ Semakin tingginya pencemaran lingkungan sebagai akibat pencemaran yang dihasilkan oleh kegiatan usaha dan/atau kegiatan industri juga akan berpengaruh terhadap keberadaan sumber daya alam. Dalam konteks ini, pencemaran lingkungan hidup merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan Pemerintah pula yang harus bertanggung beban pemulihannya.⁶

Terdapat beberapa kasus yang berkaitan antara lingkungan dengan peran

⁴ Koesnadi Hardjasoemantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pidato Pengukuhan, Universitas Gajah Mada, h. 2.

⁵ Akbar Dimas Saputro. *Akibat Sanksi Administratif bagi Perusahaan Tinjauan Kasus PG GempolKrep*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2013, h.1.

⁶ Iqbal Novian Saputro, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, h. 2

serta masyarakat. Salah satu kasus bermula dari adanya penolakan dari masyarakat untuk membangun pabrik semen oleh PT Sahabat Mulia Sakti (SMS) selaku anak perusahaan PT Indocement Tungal Prakarsa di Pergunungan Kendeng, Kabupaten Pati. Warga masyarakat sangat bergantung pada mata air alam yang banyak di temui di Pergunungan Kendeng. Hal ini dikarenakan terdapat lebih dari 300 kepala keluarga yang membutuhkan sumber air tersebut untuk mandi, mencuci, air minum, hingga irigasi berasal dari mata air alam tersebut. Untuk mengalirkan air tersebut ke rumah-rumah, warga sekitar sudah memasang pipa di pintu keluar dan warga juga sudah membuat semacam bendungan di sumber air tersebut untuk memudahkan warga mengalirkan air. Perencanaan pembangunan pabrik semen ini mengakibatkan warga kehilangan mata pencahariannya yaitu dari lahan pertanian, apabila di kemudian hari sumber mata air itu berkurang maka warga juga tidak sanggup jika harus menggunakan sumur karena dengan begitu akan membutuhkan mesin pompa air yang mengakibatkan tagihan listrik membengkak. Pembangunan pabrik semen ini berpotensi memecah belah warga di buktikan dengan adanya upaya pihak lain yang mempengaruhi sebagian warga untuk mendukung pembangunan pabrik semen.

Wakil Presiden Direktur PT Indocement Tungal Prakarsa Tbk yang adalah Franciscus Welirang menyatakan bahwa dengan adanya industri di kawasan tersebut maka akan menguntungkan masyarakat. Menurutnya, penambangan semen tidak akan mengganggu sumber air di Pergunungan Kendeng karena PT Indocement akan menggunakan air Sungai Juwana untuk mendukung

aktifitas produksinya dan menarik air sungai dengan menggunakan pompa sehingga tidak akan merusak lingkungan pergunungan Kendeng. Rencana untuk membangun waduk kecil untuk menampung air hujan yang diperkirakan akan penuh setelah dua kali musim hujan. Air dari waduk tersebut akan di alirkan kepada warga untuk keperluan irigasi. Dalam industri semen, air hanya digunakan untuk proses produksi yaitu untuk mendinginkan peralatan. Permasalahan mengenai air, pihak dari PT Indocement sudah menyewa konsultan asal Belanda untuk melakukan pemantauan air tanah. Pemantauan ini berguna untuk mengetahui bagaimana kondisi air bawah tanah sebelum, saat dan sesudah pembangunan pabrik semen dengan cara memasang sumur-sumur pantau. Sehingga dengan demikian, diharapkan kondisi air tanah di wilayah tersebut dapat di pantau masyarakat. PT Indocement menjamin tidak akan mematikan pertanian warga sekitar. Hal itu di jelaskan dengan cara penambangan dengan sistem blok yaitu, aktifitas penambangan dilakukan secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya sehingga warga tetap dapat memanfaatkan lokasi lainnya. Lokasi yang selesai ditambang, pihak PT Indocement akan melakukan penghijauan kembali. PT Indocement berjanji akan melakukan berbagai program untuk mensejahterakan masyarakat sekitar yaitu dengan memberdayakan dan memberi edukasi. Lahan pertanian dan sumber mata air di sekitar lokasi penambangan tidak akan terganggu. Lokasi penambangan tidak berdekatan dengan aktifitas keseharian warga. Kekhawatiran warga tentang terganggunya lahan pertanian dan rusaknya mata air jika seandainya pabrik semen berdiri, bisa diantisipasi. Dampak positif yang bisa dinikmati jika pabrik semen berdiri di Pati adalah bertambahnya sumber

pendapatan daerah. Infrastruktur, misalnya pembangunan jalan, juga pasti akan berkembang. Keberadaan pabrik semen sekaligus juga membuka lapangan kerja. Jika lapangan kerja terbuka lebar, warga sekitar tidak perlu merantau untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dan ada dukungan dari Gubernur Jawa Tengah dalam pembangunan pabrik semen ini. Berdirinya pabrik semen ini, diharapkan dapat memberi kemajuan dan mensejahterakan masyarakat sekitar mulai dari tenaga kerja dan juga lingkungan sekitarnya.

Janji-janji dan jaminan dari pihak PT Indocement tidak mengubah pendirian warga sekitar untuk melakukan penolakan. Hal ini dikarenakan warga lebih nyaman untuk hidup sebagai petani. Menurut warga, uang ganti rugi, masuknya investasi, lapangan kerja dan dampak positif lain tidak menggoyahkan pendirian warga. Uang ganti rugi tidak akan sebanding dengan hasil yang di dapatkannya dari bertani. Tawaran untuk bekerja di pabrik semen juga tidak menggoyahkan pendirian para warga karena tidak semua warga terdampak penambangan semen dapat bekerja di pabrik.

Pengumuman yang dilakukan oleh warga menganggap melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 36 ayat (2) dijelaskan bahwa izin lingkungan bisa diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan dan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Selain penolakan dengan mendatangi tanda tangan penolakan pendirian pabrik semen di Kecamatan Tambakromo kepada DPRD dan Gubernur Jawa Tengah. Salah satu peserta aksi damai, Siti mengakui, tujuan kedatangannya

menemui Bupati Pati salah satunya berharap izin pendirian pabrik semen oleh PT Sahabat Mulia Sakti (SMS) yang merupakan anak perusahaan PT Indocement Tunggal Perkasa (ITP) dicabut agar tidak ada pabrik semen di Pegunungan Kendeng. Salah satu warga juga menambahkan, bahwa bencana banjir yang terjadi di Pati merupakan bukti bahwa kondisi alam sekitar memang perlu perhatian semua pihak. Kondisi yang ada saat ini semakin diperparah dengan rencana pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng Utara, tentunya akan menjadi ancaman besar bagi kelangsungan hidup warga setempat.

Terkait penolakan sebagian warga terhadap rencana pembangunan pabrik semen di Kecamatan Tambak Romo dan Kecamatan Kayen, sebagai kepala daerah, Haryanto menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin. Menurutnya, dalam waktu dekat ada sidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang nantinya berpengaruh terhadap izin penambangan bahan baku semen di Pegunungan Kendeng. Areal pertambangan semen berada di areal milik Perhutani, sehingga izin penambangan di lahan tersebut, berada di luar wewenangnya tapi wewenang Kementerian Kehutanan. Penambangan semen juga tidak berlokasi di kawasan cagar alam ataupun pariwisata.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, maka permasalahan yang hendak dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Hak atas Lingkungan Hidup sebagai Hak Sosial

2. Peran Masyarakat sebagai Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1.3 Penjelasan Judul

Untuk mempermudah dalam memahami dan untuk membatasi cakupan bahasan skripsi ini, mencoba untuk memberikan penjelasan terhadap judul skripsi ini, yaitu “Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” yaitu mencoba untuk menjelaskan apa saja peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan sebagaimana seharusnya.

1.4 Alasan Pemilihan Judul

Alasan pemilihan judul “Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” adalah karena di Negara Indonesia ini mulai melupakan lingkungan sekitarnya dan hanya berfokus untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya. Oleh karena itu dengan adanya skripsi ini penulis ingin mempelajari lebih dalam mengenai peran serta masyarakat dalam lingkungan hidup dan bagaimana pelaksanaannya.

1.5 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kurikulum akademis dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Di samping itu untuk mengembangkan pemikiran masalah hukum yang di

hadapi masyarakat. Mengetahui lebih jauh bagaimana peran serta masyarakat mengaktualisasikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai masyarakat kita dapat menikmati lingkungan sekitar kita. Semoga pembahasan yang terkandung dalam skripsi ini dapat berguna bagi para mahasiswa Fakultas Hukum.

1.6 Metodologi Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan beberapa tipe pendekatan masalah. *Statue Approach* (pendekatan perundang-undangan) yang merupakan analisis mendalam mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual) yang merupakan pendekatan terhadap teori atau pendapat para ahli yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni mengkaji dasar yuridis dan teoritik penegakan lingkungan umumnya, khususnya mengenai lingkungan hidup.

b. Sumber Bahan Hukum

Dalam penyusunan skripsi ini digunakan dua jenis sumber bahan hukum yaitu, bahan hukum primer yang diperoleh dari mengumpulkan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan yang kedua, menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang di gunakan meliputi pendapat hukum para ahli yang

terdapat pada literatur maupun jurnal, makalah, bahan ajar, hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan baik yang tersedia pada media cetak maupun elektronik.

c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah dari sumber bahan hukum primer yang diperoleh dengan cara membaca aturan hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas kemudian di gabung dengan materi yang dibahas kemudian digabung dengan sumber bahan hukum sekunder yaitu dengan studi pustaka melalui pendapat hukum para ahli, ajaran-ajaran hukum, literatur hukum, surat kabar, makalah hukum, artikel di internet yang kemudian sumber bahan hukum primer dan sekunder ini akan diolah dan diperoleh kesimpulan yang akan dapat dipertanggungjawabkan.

d. Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisa guna menemukan jawaban atas rumusan permasalahan yang diajukan. Temuan jawaban atas permasalahan disampaikan secara deskriptif untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematis

Secara sistematis, skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, antara lain :

Dalam Bab I, merupakan bagian pendahuluan, di dalam pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang dan rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, metode penelitian yang terdiri dari pendekatan masalah, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, analisa bahan hukum, dan pertanggungjawaban sistematis.

Dalam Bab II, merupakan bagian penjelasan tentang rumusan masalah yang pertama yaitu membahas bagaimana Hak atas Lingkungan Hidup sebagai Hak Sosial. Bab ini menjelaskan mengenai Lingkungan sebagai Hak Sosial dan peran masyarakat di dalamnya sesuai dengan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dalam Bab III, merupakan penjelasan tentang permasalahan kedua yaitu Peran Masyarakat sebagai Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bab ini menjelaskan tentang Peran Masyarakat dalam mengupayakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari segi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Penerbitan Keputusan di Bidang Lingkungan dan Penerapan Penegakannya.

Dalam Bab IV, berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang pokok-pokok dari permasalahan diatas kemudian untuk saran berisi tentang saran kepada para penegak hukum bahkan masyarakat awam apabila terjadi hal seperti pokok-pokok permasalahan tersebut dapat bertindak secara tegas.